



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 1996
TENTANG
PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof.Dr.Ir. SEDIJATMO,
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ruas jalan Cilegon Barat - Merak sebagai bagian dari jalan tol Jakarta - Merak sudah selesai;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada gerbang tol Merak;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang - Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1993 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof.Dr.Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA:

Menetapkan transaksi pengumpulan tol dari 1 (satu) gerbang tol menjadi 2 (dua) gerbang tol yaitu Gerbang Tol Kapuk yang terletak di Km.11+000 dan Gerbang Tol Cengkareng yang terletak di Km.2+000 pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo yang menghubungkan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta ke arah Bandara Soekarno - Hatta dan sebaliknya;

KEDUA:

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk kedua gerbang tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut:

BESARNYA TARIF TOL (Rp)			
GERBANG TOL	GOL I	GOL IIA	GOL IIB
CENKARENG	2.000	2.500	3.000
KAPUK	2.000	2.500	3.000

KETIGA:

Golongan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan II A : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.

Golongan II B : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

KEEMPAT:

Besarnya langganan tol untuk Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPASA SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996